



P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agus Hidayat, Tempat Tanggal lahir Bandung, 31 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sayati hilir no.211 RT.02 RW.08 desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;

Wiji Lestari, Tempat tanggal lahir Ujung pandang, 07 Desember 1987, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Sayati hilir no.211 RT.02 RW.08 desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 29 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Agus Hidayat menikah dengan Wiji Lestari di Margahayu, pada tanggal 07 Juli 2013 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 570/17/VII/2013 tertanggal 07 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Bandung, tanggal 09 November 2022, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Ikhsanul Rafid Muflih sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3204-LU-06122022-0086;
- Anak para Pemohon sering sakit-sakitan
- Bahwa semenjak nama anak para Pemohon diganti dari Ikhsanul Rafid Muflih menjadi Muhammad Ikhsan, anak para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar
- Maksud dan tujuan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari Ikhsanul Rafid Muflih menjadi Muhammad Ikhsan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak para pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama "Ikhsanul Rafid Muflih " menjadi nama "Muhammad Ikhsan " ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204093101760002 atas nama Agus Hidayat, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3205054712870002 atas nama Wiji Lestari, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 570/17/VII/2013 antara Agus Hidayat dengan Wiji Lestari, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-06122022-0086, atas nama Ikhsanul Rafid Muflih, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3204091312130007, atas nama kepala keluarga Agus Hidayat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rina Martini**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sayati hilir no.211 RT.02 RW.08 desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 07 Juli 2013 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 570/17/VII/2013 tertanggal 07 Juli 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Bandung, tanggal 09 November 2022, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Ikhsanul Rafid Muflih sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3204-LU-06122022-0086;
- Bahwa nama anak para Pemohon diganti dari Ikhsanul Rafid Muflih menjadi Muhammad Ikhsan karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari Ikhsanul Rafid Muflih menjadi Muhammad Ikhsan agar anak para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Soni Rosmiyati**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sayati hilir no.211 RT.02 RW.08 desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 07 Juli 2013 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 570/17/VII/2013 tertanggal 07 Juli 2013;



- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Bandung, tanggal 09 November 2022, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Ikhsanul Rafid Muflih sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3204-LU-06122022-0086;
- Bahwa nama anak para Pemohon diganti dari Ikhsanul Rafid Muflih menjadi Muhammad Ikhsan karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari Ikhsanul Rafid Muflih menjadi Muhammad Ikhsan agar anak para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rina Martini dan saksi Soni Rosmiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 juga keterangan saksi Rina Martini dan saksi Soni Rosmiyati dapat disimpulkan bahwa nama Para Pemohon adalah Agus Hidayat dan Wiji Lestari bertempat tinggal di Jalan Sayati hilir no.211 RT.02 RW.08 desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran mempunyai anak bernama Ikhsanul Rafid Muflih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan bukti P-3 dapat disimpulkan anak para Pemohon tersebut di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis dengan nama Ikhsanul Rafid Muflih, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Rina Martini dan saksi Soni Rosmiyati yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama anak para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah bernama Ikhsanul Rafid Muflih, dan saksi-saksi tahu kalau para Pemohon menginginkan untuk memperbaiki penulisan nama anak para pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya yang semula bernama Ikhsanul Rafid Muflih menjadi nama Muhammad Ikhsan, disesuaikan dengan nama anak para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon maupun keterangan saksi Rina Martini dan saksi Soni Rosmiyati, permohonan untuk memperbaiki penulisan nama anak para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Ikhsanul Rafid Muflih menjadi nama Muhammad Ikhsan adalah kehendak dari para Pemohon sendiri, dimana para Pemohon menginginkan nama anak para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dirubah/ditambah dengan alasan karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menilik alasan-alasan keinginan para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak para pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan/penambahan nama para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, atau gelar, atau melanggar dasar lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap penting, dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian menilik dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai syarat kelengkapan permohonannya, yaitu bukti P-1 s/d P-4 dan juga keterangan saksi-saksi, Hakim memandang telah cukup memenuhi syarat untuk perubahan nama yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, demi untuk kepentingan dan kebaikan para Pemohon sendiri, tidak terdapat alasan untuk tidak mengabulkan permohonan para Pemohon yang berkehendak untuk merubah/menambah namanya yang semula bernama Ikhsanul Rafid Muflih menjadi nama Muhammad Ikhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana keinginan para Pemohon didalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penambahan nama anak para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ikhsanul Rafid Muflih menjadi nama Muhammad Ikhsan;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak para Pemohon yang semula tertulis

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca Ikhsanul Rafid Muflih menjadi nama Muhammad Ikhsan pada Akta Kelahiran yang akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2023 oleh Firnala Trisnila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apri Minondo, S.H.

Firnala Trisnila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNB	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

=====

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).